



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 27-P/PM.III-14/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KURNIAWAN**
Pangkat/NRP : Serka/21080778640786
Jabatan : Ba Kodim 1608/Bima
Kesatuan : Kodim 1608/Bima
Tempat, tanggal lahir : Bima, 21 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rato, Kec. Bolo, Kab. Bima, Propinsi NTB

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-23/C-10/IX/2021 tanggal 10 September 2021, dari Denpom IX/2 Mataram.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/23/OM/III-13/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kurniawan, Pangkat Serka NRP 21080778640786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 27-P/PM.III-14/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Serka Kurniawan.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor R 2 Yamaha V-ixion warna Merah Marun Nopol EA 3412 XJ atas nama pemilik Abdul Farid.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Kurniawan NRP 21080778640786, Jabatan Ba Kodim 1608/Bima.
 - 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha R 2 V-ixion warna Merah Marun Nopol EA 3412 XJ.
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor R 2 Yamaha V-ixion warna Merah Marun Nopol EA 3412 XJ

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H, Pelda NRP 21010240610582, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 07.00 Wita di Jalan Gatot Subroto, Kota Bima, Propinsi NTB.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 27-P/PM.III-14/AD/X/2021